YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN MA'ARIF SABILUL MUTTAQIN
Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2021-SK Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-0029316.AH.01.12 Tahun 2021
MTs BRAWIJAYA
KOTA MOJOKERTO
Status : Terakreditasi -B
Alamat : Jl. Sekar Putih Nomor 621, Telp.(0321) 330197, Kode Pos : 61316
Email : mtsbrawijaya@gmail.com
NSM : 121235760001
NPSN : 20583855

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 69 / MTs.Br / IX / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH (TPMM)
MADRASAH TSANAWIYAH BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MTs Brawijaya Kota Mojokerto, perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM);
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu madrasah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala MTs Brawijaya tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM) Tahun Pelajaran 2026/2027.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH (TPMM) TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU: Membentuk Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM) MTs Brawijaya Kota Mojokerto Tahun Ajaran 2026/2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal madrasah.
2. Melakukan Pemetaan Mutu Madrasah berdasarkan data Evaluasi Diri Madrasah (EDM).
3. Menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berbasis pemenuhan mutu.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemenuhan mutu di madrasah.
5. Menyusun rekomendasi strategi peningkatan mutu kepada Kepala Madrasah.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Mutu Internal bertanggung jawab secara khusus untuk melakukan pemeriksaan, audit, dan evaluasi kepatuhan program madrasah terhadap standar yang telah ditetapkan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) MTs Brawijaya Kota Mojokerto yang relevan.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 04 September 2026

Kepala Madrasah,

MADRASAH TSANAWIYAH MTS BRAWIJAYA NSM:121235760001 B KOTA MOJOKERTO

Mochammad Fauzi, S. Pd.I.
NIP.

Tembusan Yth:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto
2. Pengawas Madrasah MTs Brawijaya
3. Ketua Komite MTs Brawijaya
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Brawijaya Kota Mojokerto
Nomor : 69 / Mts.B / Pp.00.5 / IX / 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM) Tahun Ajaran 2026/2027

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH (TPMM)
MTS BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO TA 2026/2027

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Mochammad. Fauzi, S. Pd.I NIP. –	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
2	Elya Husniati, S. Pd. NIP. 198003042005012002	Guru	Ketua
3	Arlin Galinda Sari	Staf TU	Koordinator
4	**Unsur Pendidik (Guru):** Henie Hidayati, S. Pd.	Guru Mata Pelajaran	Koordinator
5	**Unsur Tenaga Kependidikan:** Maulidiah Cholifaturrohimah, S. Pd.	Guru	Koordinator
6	**Auditor Mutu Internal:** Nur Khamimah, S. Pd. M. Pd.	Waka Kurikulum	Koordinator
7	**Unsur Komite Madrasah:** Eko Moedjianto, S. Pd.	Komite Madrasah	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 04 September 2026

Kepala Madrasah,

MADRASAH TSANAWIYAH MTS BRAWIJAYA NSM:121235700001 B KOTA MOJOKERTO

Mochammad Fauzi, S. Pd.I.
NIP. –

Lampiran : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Brawijaya Kota Mojokerto
Nomor : 69 / Mts.B / Pp.00.5 / IX / 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM) Tahun Ajaran 2026/2027

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION)
TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH (TPMM)
MTS BRAWIJAYA KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2026/2027

No	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1.	**Penanggung Jawab**	1. Mengesahkan struktur organisasi dan Surat Keputusan (SK) Tim Penjaminan Mutu Madrasah (TPMM). 2. Memberikan arahan strategis, kebijakan, dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di madrasah. 3. Mengesahkan dokumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM), Rencana Kerja Madrasah (RKM), serta Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berbasis mutu. 4. Memimpin rapat tinjauan manajemen guna menindaklanjuti hasil audit mutu internal dan rekomendasi peningkatan mutu.
2.	**Ketua TPMM**	1. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan penjaminan mutu internal madrasah berdasarkan siklus SPMI (Pemetaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring/Evaluasi, dan Penyusunan Strategi Baru). 2. Memimpin tim dalam pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) secara objektif dan berbasis bukti fisik. 3. Mengawal penyusunan RKM dan RKAM agar selaras dengan prioritas pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). 4. Melaporkan perkembangan capaian mutu dan kendala pelaksanaan program kepada Penanggung Jawab secara berkala.
3.	**Sekretaris**	1. Mengelola administrasi, persuratan, undangan rapat, notulensi, dan pengarsipan seluruh dokumen SPMI madrasah. 2. Menyusun jadwal kerja (timeline) kegiatan TPMM selama satu tahun pelajaran. 3. Mengkompilasi data dan bukti fisik hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dari seluruh unsur tim. 4. Menyiapkan laporan berkala dan laporan akhir tahun pelaksanaan program penjaminan mutu madrasah.
4.	**Unsur Pendidik**	1. Melakukan pemetaan mutu dan pengumpulan bukti fisik terkait standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.

		2. Melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian sesuai standar mutu yang ditetapkan madrasah. 3. Memberikan masukan teknis terkait inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum madrasah, dan peningkatan kompetensi pendidik. 4. Berpartisipasi aktif dalam perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran.
5.	**Unsur Tenaga Kependidikan**	1. Melakukan pemetaan mutu dan menyiapkan bukti fisik terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. 2. Mendukung penyusunan RKAM berbasis kebutuhan prioritas pemenuhan mutu secara transparan dan akuntabel. 3. Mengelola data pokok pendidikan (EMIS/Simpatika), inventaris sarana prasarana, perpustakaan, dan laboratorium sesuai standar pelayanan minimal. 4. Menyediakan data pendukung yang akurat untuk keperluan Evaluasi Diri Madrasah dan audit mutu.
6.	**Auditor Mutu Internal**	1. Menyusun instrumen, jadwal, dan rencana audit mutu internal secara independen dan objektif. 2. Melaksanakan pemeriksaan, verifikasi bukti fisik, dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan program madrasah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. 3. Mengidentifikasi temuan ketidaksesuaian (minor/mayor) serta peluang peningkatan mutu di setiap unit kerja. 4. Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Ketua TPMM dan Kepala Madrasah.
7.	**Unsur Komite Madrasah**	1. Memberikan pertimbangan, masukan, dan dukungan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu madrasah. 2. Membangun sinergi dan partisipasi orang tua/wali murid serta masyarakat untuk mendukung program pemenuhan mutu madrasah. 3. Melakukan pengawasan sosial dan memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan pendidikan di MTs Brawijaya Kota Mojokerto.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 04 September 2026

Kepala Madrasah,

MADRASAH TSANAWIYAH MTS BRAWIJAYA NSM:121235760004 KOTA MOJOKERTO

Mochammad Fauzi, S. Pd.I.
NIP.